



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah alih fungsi lahan pertanian, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. bahwa meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan di Kabupaten Karawang, sehingga diperlukan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas kepastian hukum serta memberi perlindungan bagi petani, masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah diperlukan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5068);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai penyelenggara unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
15. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

16. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
17. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan, konsisten dan keterpaduan;
- c. keterbukaan dan akuntabilitas;
- d. kebersamaan dan gotong royong;
- e. partisipatif;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- h. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- i. desentralisasi;
- j. tanggung jawab daerah;
- k. keragaman; dan
- l. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Lahan pertanian basah dan Lahan pertanian kering.

- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pertanian menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan;
 - f. musyawarah petani.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.
- (4) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. pernyataan kesediaan pemilik lahan untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.
- (5) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah yang membidangi pertanian, dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur keanggotaan, tugas dan fungsi, dan tata kerja Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 **Pengusulan Rencana**

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pertanian mengusulkan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. anggaran Indikatif

Bagian Kedua **Penetapan**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 87.253 Ha (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga meter) yang tersebar di beberapa Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 85.339 (delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) Ha;
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.914 (seribu sembilan ratus empat belas) Ha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Luas dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
 - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.
- (3) Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih dan/ atau bibit;
- c. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit;
- d. peningkatan dan pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian;
- f. penyuluhan pertanian;
- g. fasilitasi sertifikasi dan promosi produk; dan/ atau
- h. fasilitasi akses permodalan.

Pasal 11

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:

- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pemanfaatan Lahan Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Penambahan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; dan/ atau
 - b. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin, keputusan, atau surat dari pihak yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin, keputusan, atau surat dari pihak yang berwenang.
- (5) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan jaringan irigasi.
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan / atau
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan :
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepadamasyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan /atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah/instansi yang membidangi tata ruang untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan kepada Setiap Orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/ atau
 - g. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bentuk pemantauan dan evaluasi pada tahapan perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 20

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui pemberian:

- a. insentif dan disinsentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 21

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada pemilik, petani penggarap, dan/atau kelompok tani Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa:
 - a. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur pertanian;
 - b. diberi bantuan benih dan bibit unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi; dan/atau
 - g. diberikan asuransi pertanian dengan subsidi sebesar 20% dari premi tertanggung;
 - h. diberikan penyuluhan pertanian.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. kondisi sosial ekonomi petani;
 - b. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesuburan tanah;
 - d. luas Lahan;
 - e. irigasi;
 - f. tingkat fragmentasi Lahan;
 - g. produktivitas usaha tani;
 - h. lokasi;
 - i. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - j. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 22

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengenaan denda yang disesuaikan dengan dampak kerusakan yang ditimbulkannya;

- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi;
- d. penalti.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1 Pengalihfungsian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 25

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk atau bendungan;
 - c. pembangunan jaringan irigasi;
 - d. pembangunan jaringan atau saluran air minum;
 - e. pembangunan drainase dan sanitasi;
 - f. pembangunan stasiun dan jalan kereta api;
 - g. pengembangan terminal;
 - h. pembangunan fasilitas keselamatan umum;
 - i. pembangunan cagar alam; dan/atau
 - j. pembangunan pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah dan/atau rencana tata ruang Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;

- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 26

- (1) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (3) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan syarat:
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. penyediaan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d dan Pasal 26 ayat (3) huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut; dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Lahan pengganti yang terletak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 28

- (1) Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Paragraf 2 Tata Cara

Pasal 29

Setiap Orang yang akan mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib melakukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kompensasi

Pasal 31

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 32

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus sama dengan nilai jual obyek pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/ atau
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan terkoordinasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/ atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (4) Produk informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh bidang pertanahan dilingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. distribusi produk sistem informasi; dan
- c. pemutakhiran penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 37

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, Gabungan Kelompok Petani, koperasi petani, dan asosiasi petani.

Pasal 38

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan;
- d. memfasilitasi bantuan kredit kepemilikan Lahan pertanian; dan
- e. pembentukan lembaga permodalan bagi petani.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat sesuai peraturan perundangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 9 Maret 2018



CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT(14/249/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

I. UMUM

Perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 280 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi Lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani, pemilik dan pihak terkait penting serta penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi Lahan pertanian pangan.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Alih fungsi lahan pertanian selama ini kurang diimbangi oleh pengembangan Lahan pertanian melalui pemanfaatan Lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi Lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan Lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi Lahan pertanian pangan melalui Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ketahanan, untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Karawang sebagai sentra

industri pertanian serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud “Lahan Basah” diantaranya sawah, sedang yang dimaksud “Lahan Kering” diantaranya tegalan.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesuburan tanah”diantaranya pemupukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas benih dan/ atau bibit” diantaranya melalui penyediaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan pengembangan pusat perbenihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan” diantaranya melalui pengembangan hijauan pakan ternak, pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan, dan meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengembangan inovasi pertanian” diantaranya melalui pengembangan wisata pertanian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana alam hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan membahayakan keselamatan jiwa.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pembiayaan kompensasi dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengganti biaya produksi atas benih dan pupuk yang telah dikeluarkan oleh petani.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas